

SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN - PERUBAHAN

2008

PERMENKP NO. 04, 2 HLM.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER. 01/MEN/2007 TENTANG PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

- ABSTRAK
- : - Untuk menunjang kelancaran dan kecepatan pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan oleh Komisi Approval, dipandang perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
  - Dasar hukum Peraturan Menteri ini : UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 31 Tahun 2004; PP No. 15 Tahun 2002; PP No. 102 Tahun 2000; PP No.28 Tahun 2004; Perpres No. 9 Tahun 2005; Perpres No. 10 Tahun 2005; Kepres No. 187/M Tahun 2004;
  - Peraturan Menteri ini mengatur tentang : Komisi Approval ditetapkan oleh Otoritas Kompeten berdasarkan usulan dari masing-masing Direktorat Jenderal .
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2008.